

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Selatan

Dalam RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 menjelaskan bahwa Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu dari 7 kabupaten/kota yang ada dalam provinsi Bangka Belitung yang terbentuk pada tahun 2003. Dilansir dalam data RPJMD pada tahun 2016-2021 juga dijelaskan bahwa berdasarkan keadaan geografisnya wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas sebesar $\pm 3.607,08 \text{ Km}^2$ atau 360.708 Ha sehingga dinobatkan sebagai daerah yang terluas di Provinsi Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan serta 50 desa yang mana pusat kota atau ibu kota dari Kabupaten Bangka Selatan sendiri bertempat pada Kota Toboali.

Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas daerah yang sangat luas dibanding dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut memicu peningkatan jumlah penduduk dari 8 kecamatan. Berdasarkan jumlah penduduk yang datanya diperoleh dari RPJMD pada tahun 2015 sendiri mencapai 193.583 jiwa dengan rincian terlengkapny sebagai berikut :

Tabel 2. 1**Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kab. Bangka Selatan Tahun 2015**


No.	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rata-rata penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Toboali	1.460,34	38.745	36.173	74.918	51
2	Air Gegas	853,63	21.926	20.288	42.214	49
3	Payung	372,95	10.687	9.914	20.601	55
4	Sp. Rimba	362,30	12.013	11.222	23.235	64
5	Lepar Pongok	172,31	3.948	3.612	7.560	44
6	Tukak Sadai	126,00	6.227	5.688	11.915	94
7	Pulau Besar	169,87	4.496	3.907	8.403	49
8	Kep. Pongok	89,67	2.475	2.262	4.737	53

(Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021)

Adapun wilayah administrasi di Kabupaten Bangka Selatan memiliki batas-batas wilayah yakni seperti sebelah Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Sungai Selan Koba Kabupaten Bangka Tengah, sebelah Timur yaitu Selat Gaspar, sebelah Selatan yaitu Laut Jawa dan Selat Bangka, dan serta sebelah Barat yaitu Selat Bangka. Berikut ditunjukkan peta Kabupaten Bangka Selatan :

Gambar 2. 1

Peta Kabupaten Bangka Selatan



(Sumber : RPJMD Tahun 2016-2021)

1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten yang memiliki potensi daerah yang sangat baik karena potensi SDA yang sangat strategis. Dalam mengembangkan serta memajukan potensi daerah yang ada maka Kabupaten Bangka Selatan pada priode 2016-2021 memiliki visi, yaitu *“Terwujudnya Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing”*. Melalui visi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memiliki keinginan atau harapan pada kurun waktu tahun 2016-2021 untuk terciptanya suatu daerah agar dapat mandiri, maju, sejahtera dan mampu berdaya saing terhadap perkembangan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Guna untuk mencapai visi pada tahun 2016-2021, maka diperlukan misi untuk mendukung serta melaksanakan pembangunan pada Kabupaten Bangka Selatan. Misi berguna sebagai suatu pedoman arah untuk mencapai suatu tujuan. Maka berdasarkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2016-2021 misi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal;
2. Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik (*good local governance*).

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Bangka Selatan

Terbentuknya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran yang sangat penting untuk daerah yang mana BPPPPD ini dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab atas bupati melalui sekretaris daerah. BPPPPD memiliki tugas dan pokok yakni membantu visi dan misi Bupati terwujud yakni dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan, pembangunan, penelitian

dan pengembangan daerah. Dalam hal ini suatu manajemen perencanaan sangat diperlukan oleh daerah, melalui beberapa aspek yakni seperti penguatan kelembagaan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1974 beserta dengan Kemendagri No. 142 Tahun 1974, maka dibentuklah BPPPPD yang bertugas sebagai badan koordinasi dalam perencanaan daerah. Dilansir dalam website <https://bappeda.bantulkab.go.id/> menjelaskan bahwa pada perkembangan selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan kinerja terkait dengan tugas dan fungsi BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan dalam membantu terwujudnya program visi dan misi Bupati pada aspek perencanaan daerah, maka diterbitkan Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang peraturan pelaksanaannya diatur melalui Permendagri No. 185 Tahun 1980 tentang pegangan organisasi serta tata cara kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II.

Gambar 2. 2

BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan



(Sumber : BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan, 2019)

2.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Bangka Selatan adalah :

Visi :


“Terwujudnya Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing”

Misi :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal;
2. Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik (*good local governance*).

2.3 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi dari kantor BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Sebagai berikut :



(Sumber: BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan, 2019)

2.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 56 Tahun 2016, tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada BPPPPD, sebagai berikut :

2.4.1 Tugas Pokok BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan

Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Guna melaksanakan tugasnya, bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Bangka Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

2.4.2 Fungsi BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan

Dalam menjalankan tugas BPPPPD mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumberdaya alam, infrstruktur dan kewilayahan serta bidang sosial, budaya dan pemerintahan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan serta melaksanakan pengkajian kebijakan pada bidang perekonomian, sumberdaya alam, infrstruktur dan kewilayahan serta bidang sosial, budaya dan pemerintahan.

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan padan bidang perekonomian, sumberdaya alam, infrstruktur dan kewilayahan serta bidang sosial, budaya dan pemerintahan.
4. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan pada bidang perekonomian, sumberdaya alam, infrstruktur dan kewilayahan serta bidang sosial, budaya dan pemerintahan.
5. mengrumuskan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi, dan pelaksanaan uji coba penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi serta perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat inovatif.
6. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian untuk diterbitkan ijin penelitian dalam lingkup penelitian dan pengembangan.
7. Melaksanakan koordinasi diseminasi hasil-hasil pembangunanan serta menyiapkan dan pelaksanaan sosialisasi serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

2.5 Kedaan Pegawai

Jumlah pegawai dalam BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan terdapat 48 pegawai, hal tersebut diragkum dalam dokumen daftar gaji ASN dan PHL, serta dirangkum dalam keadaan pegawai sebagai berikut :

2.5.1 Jumlah Pegawai

- a. Golongan IV : 2
- b. Golongan III : 21
- c. Golongan II : 4
- d. Golongan I : -
- e. Honorer/PHL : 21

2.5.2 Jumlah Menurut Pengelompokan

- a. Menurut Jabatan
 - Strukturan : 41
 - Fungsional : 7

3. Gambaran Aplikasi E-Planning

3.1 Latar belakang Aplikasi E-Planning

Teknologi informasi di Indonesia sangat berkembang pesat hal tersebut menjadi peluang utama terutama dalam pengaksesan, pemberdayagunaan, serta pengelolaan dapat dikelola dengan cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pengembangan pembangunan suatu daerah. Dampak dari perkembangan TIK yang begitu pesat sangat baik, hal tersebut terciptanya kondisi dalam mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dalam kinerja aparatur penyelenggara pemerintah. Selain

itu juga sebagai fasilitas bagi pemerintah berintraksi dengan stakeholders yang berada di pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan.

Aplikasi e-planning merupakan aplikasi perencanaan yang dimandat oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Dilansir dalam webside bppkpd.com mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan oronomi daerah dijalankan dengan memberikan wewenang yang sangat luas, bertanggung jawab, dan nyata terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut memberi manfaat agar dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sangat tepat sasaran untuk masyarakat luas.

Adapun tujuan dari sistem perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang menyatakan sebagai berikut:


1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi, integrasi dan sinergi baik antara daerah, antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Memaksimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

Sesuai dengan mandat dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dalam pasal 14 menjelaskan dalam penyusunan RPJMD, RPJPD dan RKPD dilakukan berbasis e-planning. Dilanjutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pada pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan dan pembangunan daerah”. Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan pembangunan dan perencanaan daerah harus dibangun sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah dan aplikasi tersebut yaitu aplikasi e-planning.

Dengan memanfaatkan sistem informasi perencanaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat mempermudah seluruh rangkaian proses perencanaan disuatu daerah. Tatanan pemerintah yang baik yaitu E-Government merupakan suatu alat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik itu pada lingkup pemerintahan maupun swasta dalam menentukan keputusan. Dikutip dalam bppkpd.com menjelaskan bahwa tata laksana pemerintahan yang baik walaupun sedikit tidak menjamin seluruhnya, maka semua akan menjadi sempurna apabila seluruh ketentuan peraturan dipatuhi dengan benar maka hal tersebut dapat mengurani penyalahgunaan kekuasaan dan KKN.

Gambar 2.3

Aplikasi E-Planning Kabupaten Bangka Selatan



(Sumber : BPPPPD Kabupaten Bangka Selatan, 2019)

Aplikasi E-Planning (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan aplikasi yang berisi terkait fitur-fitur yang berkaitan dengan RPJMD jangka 5 tahun bersama dengan RKPD yang dimanifestasikan dalam Renstra Renja yang disertai dengan laporan-laporan kegiatan yang difungsikan dalam penyusunan SKPD dan pemerintah daerah. Dengan demikian dilansir dalam webside bppkpd.com menjelaskan bahwa penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah serta rumusan penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah agar terarah, tepat sasaran, terpadu serta terpadu.

3.2 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat

3.2.1 Maksud

Dikutip dalam webside resmi bppkpd.com adapun maksud dari diciptakannya aplikasi e-planning ini yaitu:

“Pemanfaatan teknologi Informasi secara sistematis dan aplikatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam mempercepat terwujudnya dokumen perencanaan menengah dan tahunan yang berkualitas”

3.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (E-Planning) yaitu:

1. Dapat menghasilkan program dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah yang dapat terintegrasi baik on-line maupun off-line.
2. Mampu menciptakan hubungan interaksi dan sistem informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
3. Agar dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional.
4. Terciptanya kemudahan yang dirasakan oleh aparat pemerintah daerah dalam mendapatkan serta penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.

3.2.3 Sasaran

sasaran yang ini dicapai dalam terwujudnya sistem aplikasi perencanaan ini adalah terciptanya dan tercapainya efektifitas dan efisiensi sistem, serta dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik provinsi/kota/kabupaten melalui tahap pemutakhiran dan tingkat aksesibilitas data yang harus bersifat akuntabel terhadap seluruh proses

perencanaan yang tepat waktu, terpadu, terarah, sinergi dan berkelanjutan.

3.2.4 Manfaat

Manfaat penerapan aplikasi e-planning sebagai aplikasi perencanaan dan pembangunan di suatu daerah antara lain:

1. Membantu BPPPPD dan SKPD dalam menyusun rumusan rancangan kerja dengan panduan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrembang.
2. Membantu BPPPPD dan SKPD dalam mempublikasi dokumen perencanaan daerah baik tingkat daerah, provinsi ataupun pusat.
3. Membantu BPPPPD dan SKPD dalam penyusunan dokumen baik dalam jangka waktu menengah maupun tahunan sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah disusun.
4. Membantu BPPPPD dan SKPD menyusun indikator kinerja yang sistematis berkelanjutan dan terukur.

3.2.5 Alur Sistem Aplikasi E-Planning

Gambar 2.4

Desain Alur Sistem E-Planning



(Sumber : Dikutip dalam bppkpd.com)